TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAHI WANITA YANG SALAH SATU DARI KEDUA ORANG TUANYA SUDAH MENINGGAL

(Studi Kasus di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

SODIKIN 1402016112

JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSYIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

Perum BPI D/12 Ngaliyan Semarang

Muhammad Shoim, S.Ag., MH. Beringin Asri Rt 6 Rw XI No. 621 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Sodikin

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami

kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama

: Sodikin : 1402016112

NIM Jurusan

: Ahwal al-Syakhsyiyyuh

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikahi Wanita

Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Meninggal (Studi

Kasus di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera

Demikian harup menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 4 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing I

Dru. Hi. Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP 19560101 198403 2 001

Muhammad Sheim, S.Ag., MH NIP 197111012006041003





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Sodikin

NIM

- 1402016112

Indul

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita

Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Meninggal (Studi Kasus di

Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 18 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

ERIAN AGAMA

Semarang, 18 Juli 2018

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Anthin Latifah, M.A.

CHA

mad \$hoim, S.Ag., M.H 95601011984032001

Penguji I

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

NIP. 196603181993031004

Dr. Naili Anafah, M. Ag, NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Dra. Hj. Endeng/Rumaningsih, M.Hum.

NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II

Muhammad Shòim, S.Ag., M.H

NIP. 195601011984032001



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Juni 2018

Deklarator,

SODIKIN

NIM - 14020161



MOTTO

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah." [QS. Adz Dzariyaat ayat(51)]

¹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sukma Media, 2009), hal 49.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	1	Tidak dilambangkan	16	4	t}
2	ب	В	17	ظ	z}
3	ت	Т	18	ع	(
4	ث	s	19	ني.	G
5	٤	J	20	9	F
6	۲	h}	21	و	Q
7	ż	Kh	22	1	K
8	د	D	23	J	L
9	ذ	z\	24	٩	M
10	ر	R	25	Ċ	N
11	j	Z	26	و	W
12	س	S	27	ھ	Н

13	ش	Sy	28	۶	,
14	ص	s}	29	ي	Y
15	ض	d}			

2. Vokal pendek

3. Vokal panjang

4. Diftong

5. Kata sandang Alif+Lam

yaqu>lu

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

PERSEMBAHAN

Dengan doa dan perjuangan tanpa henti, penulis skripsi persembahkan kepada mereka yang telah membantu dalam penysusunan karya ilmiah ini sehingga bisa terselesaikan. dan beberapa orang dan keluarga yang telah menginspirasi kehidupan penulis untuk menjadi insan yang bermanfaat

- Untuk Ayahanda Sukirmandan Ibunda Sumiatun tercinta, yang senantiasa berdo'a dan bekerja tanpa kenal lelah untuk keluarga serta serta selalu memberi kasih sayang dan semangat kepada anakmu dengan tulus dan ikhlas.
- 2. Teman-teman seperjuangan AS C 2014 terima kasih atas kekompakan, kerjasama dan kebersamaan kita.
- Untuk teman-teman seperjuangan kontrakan beringin yang selama ini telah menemani penulis dalam susah dan senang. Semoga kedepan sukses semua.
- 4. Untuk kakakku Amar Makrub yang senantiasa memberikan semangat.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Suatu kebahagian tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

- Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum. selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
- 2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ibu Anthin Latifah, M.Ag, selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam dan Ibu Yunita Dewi Septiani M.A selaku sekretaris jurusan,

- atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
- Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Kedua orang tua tercinta ayah dan ibu, kakak dan adik-adikku, terima kasih atas pengorbanan, doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
- 8. Rekan-rekan dan teman-temanku di kelas AS C Angkatan 2014, dan rekan-rekan di FakultasSyari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak membantu penulis untuk menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini.
- 9. Kepada teman-teman kontrakan bringin. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhaNya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 5 Juni 2018 Penyusun,

SODIKIN

NIM. 1402016112



ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama, kepercayaan dan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Maka perkawinan menjadi tidak sah dan dilarang apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Rumusan masalah pada skripsi ini bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap praktik dan akibat praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dengan interaksi lingkungan disuatu unit social. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, dokumentasi serta penelitan diskriptif (penggambaran) yang dilakukan di Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal sudah ada sejak dahulu di Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, fenomena ini terus berlanjut dan dirasakan penduduk Desa Demong sampai saat ini. Hal ini tidak sesuai dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI yang sudah berlaku di Indonesia. Jika dipandang dari segi hukum Islam, larangan ini juga sangat bertentangan dengan hukum Islam.Larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal ini seperti menjadi sebuah penghalang dan mempersulit terjadinya perkawinan di Desa Demong. Maka dari itu larangan ini harus segera dihapuskan agar tidak membebani bagi wanita-wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal.

Kata kunci: Hukum Islam, Tradisi, Larangan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATINq	vi
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	10

BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN SECARA UMUM DAN URF

A.	Perkawinan	17
	1. Pengertian Perkawinan	17
	2. Rukun dan Syarat Perkawinan	20
	3. Tujuan Perkawinan	26
	4. Hikmah Perkawinan	27
	5. Hukum Perkawinan	28
	6. Larangan Perkawinan	29
B.	Urf	45
	1. Pengertian Urf	46
	2. Macam-macam Urf	48
	3. Syarat Urf	49
BAB III I	PRAKTIK LARANGAN MENIKAHI WAN	NITA
7	YANG SALAH SATU DARI KEDUA OR	ANG
ŗ	TUANYA MENINGGAL DI DESA DEM	ONG
]	KECAMATAN WONOSALAM KABUPA	TEN
]	DEMAK	
A.	Profil Desa Demong Kerangkulon	51
B.	Praktik Larangan Menikahi Wanita Yang	Salał
	Satu Dari Kedua Orang Tuanya Meningg	al D
	Desa Demong Kerangkulon Kecan	natar
	Wonosalam Kabupaten Demak	57

Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari				
Kedua Orang Tuanya Meninggal di Desa Demong				
Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Ka	abupaten			
Demak	64			
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK LAI	RANGA			
MENIKAHI WANITA YANG SALAH	SATU			
DARI KEDUA ORANG TUANYA S	SUDAH			
MENINGGAL DI DESA DEMONG	KEC.			
WONOSALAM KAB. DEMAK				
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Praktek			
Larangan Menikahi Wanita Yang Salah S	atu Dari			
Kedua Orang Tuanya Meninggal	75			
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap	Praktek			
Larangan Menikahi Wanita Yang Salah S	atu Dari			
Kedua Orang Tuanya Meninggal	82			
BAB V PENUTUP				
A. Kesimpulan	91			
B. Saran-saran	91			

C. Pendapat Ulama Setempat Tentang Praktik

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan ibadah yang mulia, al Qur'an menyebutnya sebagai akad yang *mitsaqon gholidon* atau perjanjian yang sangat kuat. Karena itulah perkawinan dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan yang ditetapkan Allah Swt dan RasulNya agar tercapai rumah tangga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.¹

Pada pasal 3 KHI dijelaskan bahwasanya pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".²

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2011), hal 7.

 $^{^2}$ Departemen Agama RI, $\it Al~Qur'an~dan~Terjemahanya,$ (Jakarta : Roudlotul Jannah, 2009), hal 406.

Namun di samping ada kebolehan untuk melakukan perkawinan terdapat pula unsur-unsur yang menjadikan perkawinan itu dilarang dalam artian haram dilakukan dan tidak sah hukumnya.³ Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara pria dan wanita. Maksudnya adalah perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang wanita.⁴

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi dan keharaman yang bersifat sementara.⁵

Larangan yang bersifat permanen dalam artian haram untuk selamanya terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:⁶

- a. Disebabkan adanya hubungan kekerabatan atau nasab.
- b. Disebabkan adanya hubungan perkawinan.
- c. Disebabkan adanya hubungan susuan atau *rodlo'ah*.

Sedangkan larangan perkawinan yang bersifat sementara atau sewaktu-waktu bisa berubah dibagi dalam beberapa macam yaitu:

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 109.

_

³ Syaikh Sulaiman Al Bujairomi, *Bujairomi Alal Khotib*, (Bairut, Darul Figr, 1891), hal 352.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 2, (Beirut, Lebanon: Dar El-Fikr, 2006), hal 153.

⁶ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hal 62.

- a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara.
- b. Wanita yang sedang iddah.
- c. Wanita yang masih dalam perkawinan dengan orang lain.
- d. Wanita yang sudah ditalak tiga.
- e. Mengawini lebih dari empat orang wanita.
- f. Larangan karena sedang ihram.
- g. Larangan beda agama.
- h. Larangan karena perzina'an.

Dalam KHI juga dijelaskan bahwasanya larangan perkawinan tercantum dalam :⁷

Pasal 39: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1. Karena pertalian nasab: (a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya. (b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. (c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2. Karena pertalian kerabat semenda: (a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya. (b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya. (c)

_

⁷Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), hal 5.

Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul. (d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan: (a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. (b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. (c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah. (d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas. (e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaan tertentu: (a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. (b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. (c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya. (a) Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya. (b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42: Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali. b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dari uraian larangan-larangan perkawinan yang penulis telah paparkan di atas tidak menyinggung sama sekali tentang larangan menikah karena salah satu dari kedua orang tua sudah meninggal. Sedangkan, urf atau kebiasaan dalam dunia fiqh adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Urf dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- Urf shohih ialah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan hukum syara'.
- 2. Urf fasid ialah adat atau kebiasaan yag dilakukakn oleh orang-orang dan bertentangan dengan syara'.⁸

Larangan pernikahan ini seperti menjadi momok bagi pasangan yang mana dari pihak perempuan yang orang tuanya sudah meninggal salah satunya. Mereka seperti menjadi korban adat-adat para orang tua yang terdahulu.

Larangan ini pun hanya diyakini dari satu bibir ke bibir yang lain dan tidak ada konsekuensi secara pasti. Lalu dari mana masyarakat Demong bisa mengambil kesimpulan bahwa ada larangan dengan sebab hal tersebut. Dari sini, penulis tertarik menganalisis sebab pelarangan perkawinan karena salah satu dari kedua orang tua meninggal yang dilakukan oleh masyarakat dengan judul "TINJAUAN HUKUM Demong, **ISLAM** TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAHI WANITA YANG SALAH SATU DARI KEDUA KEDUA ORANG TUANYA SUDAH MENINGGAL (Studi Kasus di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)".

-

⁸Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al maarif 1986), hal 42.

B. Rumusan masalah

Masalah timbul dengan adanya kesenjangan antar *das sein* dengan *das sollen*, ketidaksesuaian antara kenyataan dengan harapan. Masalah timbul dari akibat situasi yang bersumber dari dua variabel atau lebih yang pada gilirannya menimbulkan kebingungan dan tanda tanya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka timbul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal di Desa Demong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak?.
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akibat praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal di Desa Demong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak?.

C. Tujuan penelitian

Tujuan umum berfungsi untuk memahami secara garis besar hakikat obyek dan tujuan khususnya dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan secara rinci masalah pokok penelitian,dalam hubungan ini obyek formalnya. Berdasarkan

.

⁹ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al maarif 1986), hal 42.

gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

- Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal di Desa Demong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.
- Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akibat praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal tersebut.

D. Telaah pustaka

Untuk dapat mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Berdasarkan hasil penelitian di perpustakaan, ada penelitian yang temannya hampir sama dengan penelitian sekarang, penelitian yang dimaksud antara lain yaitu:

 Tesis Nikmah Khoirun yang membahas tentang larangan kawin karena ketidaklengkapan orang tua diyakini warga setempat akan mendapatkan celaka bagi para pelakunya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Karena Ketidaklengkapan Orang Tua Pada Perkawinan Anak

- Pertama Di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
- Skripsi Dedi Anton Ritonga tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 3. Skripsi Nurul Janah tentang Larangan-larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut ABOGE, studi kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, yang mana skripsi ini menerangkan larangan-larangan menikah yang terdapat dalam masyarakat Aboge yang meliputi : Tahun, bulan, hari, hari kelahiran, dan kekerabatan.
- 4. Muchammad Iqbal Ghozali Skripsi tentang Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang tidak diperbolehkannya menikah bertepatan dengan meninggalnya orang tuanya dulu.
- Sirojul Munir, Skripsi tentang Larangan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang larangan-larangan yang ada di masyarakat dipandang dari segi hukum Islam.

Dari skripsi-skripsi yang telah ada, sejauh ini secara umum belum ada penilitian yang membahas tentang dilarangnya

menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia.

E. Metode penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.¹⁰

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dimana data yang diperoleh semua dari lapangan. Penulis menggunakan penelitian hukum dari sudut tujuannya yaitu penelitian empiris, yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer. Data yang diperoleh dari eksperimen atau observasi.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap kasus larangan perkawinan tersebut.

penelitian ini penulis menggunakan

3 Sumber data

sumber-sumber data sebagai berikut:

¹⁰ Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hal 4-5.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. 11 Data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, subyek penelitiannya atau sumber informan adalah para pelaku yang melarang mengawini wanita yang salah satu dari kedua kedua orang tuanya sudah meninggal di Desa Demong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak yang akan menjadi responden penelitian yaitu bapak Fatoni, Bapak Mujiarianto dan Bapak Manshur selaku pelaku tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder ini juga meliputi buku-buku dan kitab yang membahas tentang larangan perkawinan serta dokumen yang berasal dari Desa Demong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak yang berisikan data primer.

 $^{11}\mbox{Adi}$ Riyanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2004, Cet 1), hal 57.

.

4. Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga sumber hukum penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. ¹² Berupa undangundang atau peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KHI, dan juga dari wawancara.

Bahan hukum sekunder.

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia.

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

¹² Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, Prenada Media Group, 2010), hal 35.

-

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakaplangsung, ¹³ artinya peneliti cakap (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan diarsipkan. Dalam metode ini diharapkan mendapat jawaban yang jujur dan benar dari informan. Dalam pengumpulan data ini informan yang dimaksud adalah masyarakat Desa Demong Kecamatan Wonosalam, pelaku pelarangan pernikahan karena salah satu orang tua sudah meninggal, serta ulama' yang berada di desa Demong tersebut.

b. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau pun dokumen pribadi dan juga foto. 14

¹³ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 135.

¹⁴ Ibid, hal 145.

2. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. ¹⁵Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal tersebut dengan hukum islam.

3. Sistematika penulisan

Sebagai karya ilmiah ini disusun dengan menggunakan sistematika tertentu, sehingga secara global, materi penulisan terbagi menjadi beberapa bab yang secara keseluruhan dikemukakan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penlitian, telaah pustaka, metode

¹⁵ Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1997), hal 63.

penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan tentang perkawinan secara umum dan urf.

- A. Perkawinan (Pengertian perkawinan, dasar hukum, syarat, rukun dan larangan perkawinan ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif).
- B. Urf (Pengertian urf, syarat urf, macam urf dan urf sebagai dalil atau istinbat hukum.
- BAB III : Bab ini berisi tentang hasil wawancara dan observasi mengenai Praktik larangan menikahi wanita yang salah satudari kedua orang tuanya sudah meninggal, diawali dari profil dari Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi. kondisi keagamaan, serta mendeskripsikan latar belakang terjadinya larangan pernikahan tersebut yang meliputi profil responden, alasan melakukan larangan, dan kehidupan rumah keluarga tangga yang melanggar larangan tersebut dan juga pendapat Ulama terjadinya desa tempat larangan pernikahan tersebut.
- BAB IV : Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik larangan menikahi wanita yang salah satu

dari kedua orang tuanya sudah meninggal di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

BAB V : Bab ini berisi penutup yaitu seluruh pembahasan berupa kesimpulan dengan uraian singkat serta menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini serta saran-saran dari hasil penelitian praktik larangan ini.

BABII

TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN SECARA UMUM DAN URF

A. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Seacara etimilogis perkawinan dalam bahasa Arab berarti *nikah* atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur,an dan hadist Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al-Taddakhul, Al-Jam'u, atau Al-Aqdu* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima', dan akad.

Secara Terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta*' (persetubuan) dengan seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan. Menurut Dr. Ahmad Ghandur seperti yang disadur oleh Prof. Dr. Syarifuddin, nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dengan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan kedua belah pihak timbal balik hak-hak dan kewajiban.

Ulama muta'akhirin mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan

mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban.¹⁶

Makna hakikat nikah menurut sebagian ulama' adalah persetubuhan sedangkan arti kiasannya adalah akad. Namun sebagian lainya mengartikan kebalikanya, makna hakikat nikah adalah akad kiasannya adalah persetubuhan. Syafi'iyah lebih cenderung pada pendapat yang terakhir ini, berdasar QS al-Nisa' ayat 3:

"Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim". ¹⁷

Nikah jika diartikan akad sebagaimana dikatakan di dalam mazhab Syafi'i akan menimbulkan hukum, yaitu tidak diakuinya kehamilan di luar nikah dan hasilnya. Anak yang lahir tidak ada hubungan *sohr* dengan orang tua biologisnya. Hukum halal ada pada perkawinan antara anak haram dengan ibu kandungya. Al-Sarakhsi dalam kitabnya *al-Mabsut*

 $^{^{16}}$ Mardani, $Hukum\ Perkawinan\ Islam\ Di\ Dunia\ Modern,$ (Yoyakarta, Graha Ilmu,2001), hal4.

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2005), hal 338.

mengkritik para fuqoha' yang hanya mementingkan segi formal dalam akad. Menurut beliau maksud akad itu bukanlah hanya penyaluran libido sex semata, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu antara lain demi sebab-sebab kemaslahatan. Allah menghubungkan akad itu dengan penyaluran hajat agar orangorang yang taat beragama dan orang yang durhaka yang masih menghormati nilai-nilai agama tertarik melakukan akad. Sebagai bukti bahwa akad itu bukan hanya sebagai transaksi biasa.

Allah menyebutnya dengan *Mitsaqon Gholidon*. Walaupun bagaimana bukan berarti definisi yang diberikan oleh ulama' Syafi'iyah telah lepas sama sekali dari nilai kesakralan, karena dasar akad dan tujuanya itu adalah nilainilai yang sesuai dengan kesakralan. Bertitik tolak dari pandangan seperti ini, maka dapat dikatakan nikah adalah akad yang dapat menghalalkan kumpulnya seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang saling mencinta untuk membangun keluarga bahagia berdasarkan syari'at Allah Swt.¹⁸

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

2.

 $^{^{18}}$ Abdul Hadi, $Fiqh\ Munakahat,$ (Jrakah Tugu: CV Karya Abadi, 2015), hal

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 dinyatakan bahwa, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik dari segi subjek maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum tersebut tidak sah dan statusnya batal demi hukum. Demikian pula menurut ulama Fiqh, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum.

Dalam Ensiklopedi hukum Islam dikemukakan bahwa rukun berasal dari bahasa Arab : *rakana, yarkunu, ruknan, warukunan* yang artinya tiang, sandaran, atau unsur. Rukun adalah suatu unsur yang tidak terpisahkan dari suatu

perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya perbuatan tersebut.¹⁹

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masingmasing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan hukum tersebut juga dapat dibatalkan.

Akan tetapi dalam hal pelaksanaan ibadah *mahdloh*, syarat adalah merupakan faktor penentu sah atau tidaknya perbutan tersebut. Misalnya dalam pelaksanaan ibadah sholat, syaratnya adalah berwudlu terlebih dahulu. Dalam melaksanakan wudlupun wajib dipenuhi rukun dan syaratnya pula.

Berbeda halnya dengan perbuatan hukum dibidang *muamalah*, misalnya dalam munakahat atau perkawinan, antara rukun dan syarat perkawinan berakibat hukum yang berbeda dengan perbuatan atau pelaksanaan ibadah sholat, zakat, puasa dan haji. Dalam perkawinan, akibat hukum dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat hukumnya adalah perkawinan tersebut batal demi hukum tetapi jika syarat perkawinan tidak terpenuhi , maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Menurut Jumhur ulama' rukun perkawinan itu ada

¹⁹ Neng Djubaedah., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat.* (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hal 90.

lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu .²⁰ Syarat dari rukun tersebut adalah :

- 1. Calon Suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2. Calon Istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuanya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalianya
- 4. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qobul
 - c. Dapat mengerti maksud akad

Sample output to test PDF Combine only

 $^{^{20}}$ Abd. Somad, $\it Hukum\ Islam$, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal263

- d. Islam
- e. Dewasa
- 5. Ijab Qobul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qobul bersambungan yaitu tidak dipisah dengan kata-kata lain atau semisalnya
 - e. Orang yang terkait ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau umroh
 - f. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Sedangkan maskawin (mahar) kedudukanya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah.²¹ Dasarnya adalah Q.S an-nisa' ayat 4:

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka

²¹*Ibid*, hal 285.

terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".

Saat ini terdapat tiga pandangan tentang kedudukan mahar dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Yaitu sebagai berikut:

Pandangan pertama, pendapat para fuqoha' yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 34 ayat (1) bahwa mahar adalah bukan rukun dalam perkawinan. Tetapi, mahar merupakan kewajiban calon mempelai laki-laki atau suami untuk memberikanya kepada mempelai perempuan (pasal 30 KHI), dan mahar menjadi hak pribadi istri.

Pendapat kedua, sebagaimana dikembangkan oleh kalangan Islam liberal, bahwa mahar adalah suatu pemberian dari calon suami atau calon istri kepada pasanganya untuk kpentingan perkawinan (pasal 16 ayat (1) 1 angka 6CLD-KHI). Dirumuskan bahwa calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasanganya sesuai kebiasaan atau budaya setempat.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab 2, bahwa kalangan Islam liberal yang telah membuat buku Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa mahar tidak hanya keharusan pemberian suami terhadap istri, tetapi juga

_

²² Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, hal 345.

merupakan keharusan pemberian istri kepada suami sesuai dengan kebiasaan atau budaya setempat . Menurut Sayuti, ajaran tersebut merupakan pendapat yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan tujuan hukum Islam.²³

Hukum Islam mendudukkan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Ekualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar. Mahar bukan lambang jual-beli, tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban dan tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain lambang cinta dan kasih sayang suami terhadap istri sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah.

Pendapat ketiga terdapat dalam Pasal 13 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, bahwa mahar merupakan salah satu rukun nikah. Jika akad nikah tidak memenuhi rukun yang ditentukan dalam pasal 13 tersebut, antara lain pemberian mahar oleh calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan maka perkawinan itu tidak sah atau batal demi hukum. Pada kalangan ini mahar didudukkan sebagai salah satu rukun

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 80.

perkawinan yang berakibat perkawinan berstatus batal demi hukum jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah.

3. Tujuan Perkawinan

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah karena perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Secara rinci tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

- Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at manusia
- 2. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
- 3. Memperoleh keturunan yang sah
- 4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab

- Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang)
- 6. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqon gholidon* sekaligus mentaati perintah Allah Swt yang bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.

4. Hikmah Perkawinan

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantaranya ialah:

- 1. Menghindari terjadinya perzinaan
- 2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti aids
- 4. Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga
- 5. Nikah merupakan setengah dari agama
- Menurut M. Idris Ramulyo hikmah perkawinan yaitu dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga,

masyarakat dan negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam mengahadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.²⁴

5. Hukum Perkawinan

Dasar pensyari'atan nikah adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'. Namun sebagian ulama' berpendapat bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunnah, wajib, halal, makruh tergantung kepada illat hukum.

- Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai keinginan untuk nikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap.
- 2. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi jasmaninya telah dewasa dan dia telah mempunyai penghasilan tetap serta ia sudah sangat berkeinginan untuk menikah sehingga apabila ia tidak menikah akan dikhawatirkan terjerumus perbuatan zina.
- Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum teralalu mendesak. Tetapi belum mempunyai penghasilan tetap

_

²⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 10.

- sehingga bila ia menikah akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan istrinya.
- Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang menikahi seorang wanita dengan maksud untuk menganiayanya atau mengolok-oloknya dan membalas dendam.²⁵

6. Larangan Perkawinan

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini. Keseluruhan diatur dalam al-Qur'an, ada yang bersifat mu'abbad (selamanya) dan ghairu mu'abbad/muaqqat (tidak selamanya). Yang bersifat mu'abbad ada tiga kelompok, yaitu:

a. Disebabkan oleh adanya hubungan nasab.

Termasuk hubungan nasab, yaitu: ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara lakilaki, dan anak dari saudara perempuan. Adapun keharaman perempuan-perempuan tersebut berdasarkan Q.S. An-nisa ayat 23:

حُرِّمَت عَلَيكُم اُمَّهُتُكُم وَبَنْتُكُم وَاخَوْتُكُم وَعَمْتُكُم وَخَلْتُكُم وَبَنْتُ الآخِ وَبَنْتُ الأَخِ وَبَنْتُ الأَختِ وَاُمَّهُتُكُم اللَّتِي اَرضَعَنَكُم وَاخَوْتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهُتُ نِسَائِكُم وَرَبَا الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهُتُ نِسَائِكُم وَرَبَا اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهِي وَخَلْتُم بِهِنْ فَإِن لَّم تَكُونُوا دَخَلْتُم وَرَبَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهِي وَخَلْتُم اللَّهِي وَخَلْتُم اللَّهِي وَخَلْتُم اللَّهِي وَخَلْتُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللَّهِي وَخَلْتُم اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

²⁵*Ibid*, hal 11.

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُموَحَلَآسِئِلُ اَبِنَائِكُمُ الَّذِينَ مِناصلَابِكُمْ وَاَن تَجمَعُوا بَينَ اللَّ الاُحْتَين اِلَّا مَا قَد سَلَفَ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anakanakmu yang perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibuibumu menyusui kamu, saudara-saudara vang perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anakanak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan istri-istri diharamkan bagimu) anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ".26

Tujuh yang disebutkan di atas dalam al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, dalam pengertiannya dikembangkan secara vertikal atau horizontal.²⁷ Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, hal 390.

²⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 120.

- 1. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- 2. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3. Saudara, baik kandung, seayah atau seibu.
- 4. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 5. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- 7. Anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Hikmah adanya pengharaman sebab hubungan nasab ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah yang dikutip oleh Umul Baroroh adalah : 28

a. Semua syariat termasuk juga Islam Ahli Kitab dan lainya telah mengharamkan nikah dengan wanita-wanita tersebut.

.

²⁸ Umul Baroroh, Fiqh Keluarga Muslim Indonesia, (Jrakah Tugu: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal 24.

- Hal ini adalah berdasarkan fitrah manusia sendiri, bahkan sebagian hewanpun demikian tidak mau mengambil pasangan dari kerabatnya.
- b. Menurut penelitian ilmiah terhadap hewan perpaduan semen atau perkawinan dari jauh nasabnya telah menghasilkan keturunan yang kuat, dan perkawinan dari hewan yang dekat nasabnya akan menghassilkan keturunan yang lemah dan ini dapat diqiyaskan bahwa perkawinan manusia dengan kerabat dekatpun akan menghasilkan keturunan yang lemah pula.
- c. Perkawinan dengan wanita-wanita yang dekat nasabnya dapat merusak hubungan nasab yang mulia yang telah terikat antara mereka, juga akan menghilangkan kasih sayang yang timbul dari fitrah manusia.
- d. Andaikan perkawinan dengan wanita yang dekat nasabnya ini dibolehkan maka semestinya seorang laki-laki tidak bertemu atau menjauh dari kerabat-kerabatnya sehingga tidak timbul ketamakan terhadap kerabat-kerabatnya. Kebolehan tersebut, maka seorang laki-laki semestinya tidak boleh bertemu dengan saudara perempuanya, dengan ibunya, dengan bibinya, anak perempuanya, dan sungguh ini suatu kerusakan yang sangat besar.

As-Sakaki berkata: Sesungguhnya menikahi mereka mengakibatkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antara suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati diantara mereka. Suatu ketika hal tersebut membawa terputusnya hubungan kerabat, sehingga menikah dengan mereka menjadi penyebab untuk memutus kerabat.

Penyebab keharaman hukumnya juga haram. Makna ini berlaku secara umum pada tujuh macam perempuan karena haram untuk memutus kekerabatannya dan keharusan menyambungnya. Kekhususan para ibu dengan makna lain bahwa kehormatan ibu dan memuliakannya adalah wajib. Karena alasan ini anak diperintahkan untuk menemani kedua orangtua dengan baik,merendahkan diri terhadapnya, ucapan yang baik, melarang untuk mengucapkan "hus" padanya. Seandainya diperbolehkan menikah, seorang perempuan di bawah kekuasaan suami dan ketaatan kepadanya merupakan hak yang dipenuhinya. Hal tersebut tentu akan menghilangkan kemuliaan, sehingga terjadilah pertentangan.²⁹

A. Sebab adanya pertalian persusuan.

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan

-

123.

²⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 122-

hubungannya dengan suaminya, sehingga suami itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.

Yang termasuk hubungan persusuan adalah:

- 1. Wanita yang menyusui seterusnya ke atas
- 2. Wanita persusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah
- Wanita saudara persusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah
- 4. Anak bibi sesususan dan bibi sesususan ke atas
- 5. Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.³⁰

Perempuan yang haram dinikahi karena ada hubungan sesusuan ini hanya terdapat dalam syari'at Islam dan tidak terdapat pada peraturan hukum lainnya. Hikmah adanya pengharaman ini adalah sebagai berikut:

 Anak yang disusukan telah memakan sebagian dari badan si ibu yang menyusukan, sehingga badan si ibu tersebut telah masuk dalam susuan tubuh si anak, termasuk berpengaruh dalam perasaan dan kesehatannya. Susu adalah bagian dari darah ibu yang dapat menumbuhkan daging dan tulang anak tersebut, karena seperti anggota

³⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, hal 12-13.

- badannya sendiri maka perkawinan diantaranya menjadi haram.
- 2. Anak yang disusui menjadi satu keluarga dengan anak lain yang disusukan kepada satu ibu dan antara mereka menjadi bagian dari yang lain. Sebagaimana seorang anak yang disusukan kepadanya menjadi satu keluarga. Karena adanya hubungan nasab diharamkan maka pernikahan antara anak yang satu susuan juga diharamkan karena juga menjadi satu keluarga.
- 3. Kalangan non muslim banyak yang heran dengan peraturan ini. Menyusukan berarti memberi kehidupan pada anak yang ibunya tidak bisa menyusui. Anak yang disusui apabila tahu kalau ajaran Islam menetapkan ibu yang menyusui adalah sebagai ibunya juga, maka ibu itu berhak untuk dihormati. Oleh karena itulah ia diharamkan untuk menikah dengannya sebagaimana haram menikah dengan ibunya.³¹

Barangkali hikmah keharaman karena sesusuan menjadi jelas sehingga manusia mengerti bahwa perempuan ketika menyusui anak kecil, ia menjadi berserikat dalam pembentukan komposisinya. Ia menjadi sebab atas pembentukan tulangnya dan menumbuhkan bagian badannya.

³¹ Umul Baroroh, *Figh Keluarga Muslim Indonesia*, hal 31-32.

Hal tersebut dikarenakan susu menjadi makanan pokok bagi anak sehingga tumbuh menjadi daging dan tulang. Oleh karena itu, dijumpai keserupaan antara ibu yang menyusui dengan ibu yang senasab karena sebab kebersamaan mereka dalam memberi makan satu badan dan satu jiwa. Dengan keutamaan ini karena menyamakan orang yang menyusui dengan orang yang disusui dengan bercampurnya dan ketenangannnya antara mereka secara umum apa yang dikandung dalam menghilangkan beban, menjalin hubunganhubungan yang tidak sedikit dari hubungan-hubungan nasab karena seseorang yang menyusui seperti individu yang menjadi bagian individu-individu keluarga sesusuan dengan nasab ikatan besar dan bercampuran. 32

Sebagian kewajiban yang menjadi peringatan baginya bahwa manusia menganggap enteng dalam masalah susuan. Mereka menyusukan anak pada seorang perempuan dan sejumlah perempuan. Mereka tidak memperhatikan anak-anak ibu yang menyusui, dan tidak pula anak-anak dari suaminya serta lainnya dan saudara-saudaranya, agar mereka mengetahui apa yang telah menjadi akibat mereka dalam berbagai hukum tentang keharaman nikah dan hak-hak dalam kekerabatan baru ini yang dijadikan Allah seperti nasab. Dan terkadang kita mendengar ada seorang laki-laki menikahi

³²*Ibid*, hal 33

saudara perempuannya, saudara perempuan dari bapaknya atau saudara perempuan dari ibunya dengan hubungan sesusuan dan ia tidak mengetahui.³³

B. Disebabkan adanya pertalian kerabat semenda.

Semenda yang dalam istilah fiqih disebut hubungan *mushaharah*. Perempuan-perempuan vang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena adanya pertalian kerabat semenda sebagai berikut:

- 1. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau ibu tiri
- 2. Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau disebut menantu
- 3. Ibu istri disebut mertua
- 4. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.³⁴

Empat perempuan yang dilarang untuk dinikahi dengan sebab pertalian semenda tersebut berdasarkan Q.S. annisa ayat 22-23:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النَّسَاء إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخَوَ اتُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَخَالا تُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِيحُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلُتُمْ بهنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوادَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ إنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

 $^{^{33}}$ Ali Yusuf As-Subki, $Fiqh\ Keluarga,$ (Jakarta: Amzah, 2010), hal 126. 34 Mardani, $Hukum\ Perkawinan\ Islam,$ hal 13.

"22. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibencidan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)" 35

"23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anakanakmu saudara-saudaramu vang perempuan. perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. ibu-ibumu vang menvusui kamu. saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) vang pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".36

Hikmah pengharaman ini adalah sebenarnya berdasarkan pada fitrah manusia dan disepakati oleh semua agama samawi bahwa seorang laki-laki apabila bersenggama dengan perempuan maka satu diantara mereka akan menjadi bagian dari yang lain.³⁷

_

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, hal 388

³⁶*Ibid*, hal 390.

³⁷ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, hal 27.

Al-Imam Al-Ghazali *rahimahullah* mengatakan, sebagian dari hal-hal yang diperintahkan untuk memelihara berkaitan dengan perempuan adalah agar ia tidak berasal dari kerabat dekat. Syahwat bangkit dengan kuatnya perasaan dengan melihat dan memegang. Syahwat menjadi kuat dengan hal aneh yang baru. Adapun orang yang telah dikenal melemahkan perasaan dan tidak membangkitkan syahwat.³⁸

Adapun larangan perkawinan yang bersifat *ghoiru* muabbad adalah:

1. Mengawini dua orang dalam satu masa

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَخَالا تُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأختِ وَأُمَّهَا تُكُمْ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَا تُ اللَّحْتِ وَأُمَّهَا تُكُمُ وَرَبَائِبُكُمْ اللاتِي دَخَلُتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ يَسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاتِي دَخَلُتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَحُمْعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

"Bahwa tidak boleh kamu mengumpulkan dua orang bersaudara, kecuali apa yang telah berlalu".³⁹

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, hal 390.

³⁸ Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 124.

Pengertian dua orang bersaudara dalam ayat ini diperjelas oleh Nabi dengan memperluasnya kepada dua perempuan lain, yaitu antara perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, atau saudara perempuan ibunya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam haditsnya riwayat Abu Hurairah:

"Tidak boleh dikumpul antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, tidak boleh dikumpulkan seorang perempuan dengan saudara ibunya". (H.R Muslim). 40

Bila istrinya itu telah diceraikan, boleh dia kawin dengan suadara perempuannya atau dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya.

2. Poligami diluar batas

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Q.S. al-Nisa ayat 3:

⁴⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2013), hal 849.

"Bila kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim perempuan, kawinilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Bila kamu takut tidak akan berlaku adil cukup seorang". 41

Pembatasan dalam ayat di atas dilakukan dalam hadits Nabi dalam kasus Ghilan al-Tsaqafi yang masuk Islam sedangkan ia mempunyai istri sepuluh orang. Nabi bersabda:"Tahanlah sebanyak empat orang dan ceraikanlah yang lainnya".

3. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun, bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suami masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.

4. Larangan karena talak tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu

⁴¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, hal 338.

kawin dengan laki-laki lain dan habis pula iddahnya. Hal ini berdasarkan Q.S. al-Baqarah ayat 230:

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Larangan kawin dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya cukup dengan kawinnya istri itu dengan suami kedua dalam suatu akad perkawinan, tetapi setelah istri itu berhubungan badan secara sah dengan suami keduanya itu". 42

5. Larangan karena beda agama

Menurut Ibnu Rusyd, ulama' bersepakat bahwa seorang muslim dilarang mengawini *watsaniyyah* (penyembah berhala) dan boleh mengawini *kitabiyyah*. Hal ini berdasarkan ayat ke 5 al-Maidah:

-

36.

⁴² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sukma Media, 2009), hal

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi". 43

Tetapi tidak berlaku sebaliknya, dalam hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa seorang muslimah, menurut ijma' kaum Muslimin, dilarang kawin baik dengan laki-laki Kitabi maupun lainnya.

Demikianlah dalam pandangan umun fuqaha, selama wanita masih dalam keadaan kufur, tidak boleh dikawini atau sebaliknya laki-lakinya kafir dan perempuannya muslimah.⁴⁴

6. Larangan karena Ihram

Ihram merupakan salah satu penghalang perkawinan. Oleh karena itu orang yang sedang

_

⁴³ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, hal 28.

⁴⁴Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal 55-56.

menjalankan ihram haji dilarang menjalankan perkawinan. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya. Hal ini berdasarkan hadist dari Usman ibn Affan menurut riwayat Muslim yang berbunyi:

"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak pula boleh meminang". (H.R Muslim). 45

7. Larangan karena Zina

Perbuatan zina merupakan faktor yang dapat menjadi penghalang perkawinan. Maka, masalah halangan karena zina itu tentu menjadi persoalan juga bagi para pemeluk Islam. Sebab al-Qur'an ayat ke 3 dari surat al-Nur (24) menyebutkan larangan itu, meskipun diantara fuqaha memperselisihkan sifat larangan itu karena dianggap ada unsur *zanniy* dalam ayat tersebut. Bukti bahwa ummat Islam menjadikan perbuatan zina menjadi penghalang perkawinan adalah pasal 53 ayat (1) KHI Indonesia yang menyatakan bahwa, "seorang wanita

⁴⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, hal 867.

hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya".⁴⁶

B. URF

1. Pengertian Urf

Urf yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

- a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukakan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
- b. Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama *mujtahid* secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma'* maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang

⁴⁶*Ibid*, hal 31-32.

tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapaun *ijma'* menjadi *hujjah* kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.⁴⁷

2. Macam-macam Urf

Urf dapat dibagi atas beberapa bagian:

a. Ditinjau dari segi sifatnya urf terbagi menjadi :

1. Urf Oouli

Urf Qouli ialah urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Lahmun, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan, akan tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air.

2. Urf Amaliy

Urf Amaliy ialah urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara' sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli.

⁴⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal 167.

Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal yang tidak diingini, maka syara' membolehkanya.⁴⁸

A. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya urf terbagi atas :

1. Urf Sahih

Urf Sahih ialah urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan sebelum mengadakan pertunangan melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam tidak masyarakat dan bertentangan dengan syara'.

2. Urf Fasid

Urf Fasid ialah urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatau tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan syara'.

- B. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya urf terbagi menjadi:
 - 1. Urf Aam

_

 $^{^{48}}$ Ahmad Sanusi, Sohari, $Ushul\ Fiqh,$ (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal 82.

Urf Aam ialah urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah atau tip kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

2. Urf Khos

Urf Khos ialah urf yang hanya berlaku pada suatu tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukakan bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

3. Syarat-syarat Urf

Mereka yang mengatakan urf adalah *hujjah*, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan urf sebagai sumber hukum, diantaranya sebagai berikut : ⁴⁹

- Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika bertentangan seperti kebiasaan orang minum khamr, riba, berjudi, jual beli gharar, dan yang lainya maka tidak boleh diterapkan.
- Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya

⁴⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 59.

- dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- 3. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang pertentangan terhadap adat tersebut Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagian mahar dan menunda sebagianya, kedua calon suami istri sepakat namun untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisish pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentangnya.
- 4. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahanya muncul.

4. Objek Urf

Adat sebagai sebuah dalil syari'at merupakan salah satu bentuk pendapat yang beragam. Oleh sebab itu, ia tidak boleh digunakan dalam beberapa hal yang memang tidak ada ruang bagi akal di dalamnya, seperti masalah ibadah, qishos, dan hudud. Setiap yang dapat dimasuki logika maka boleh menggunakan adat

istiadat dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya. $^{50}\,$

-

 $^{^{50}}$ Rasyad Hasan Khalil, $Tarikh\ Tasyri'$ Sejarah Legislasi Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2015), hal 168.

BAB III

PRAKTIK LARANGAN MENIKAHI WANITA YANG SALAH SATU DARI KEDUA ORANG TUANYA MENINGGAL DI DESA DEMONG KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

A. Profil Desa Demong Kerangkulon

Desa Kerangkulon berkoordinat 110.6571LS/LU-6.91741BT/BB dan terletak pada ketinggian 1-3 Mdpl, dengan jarak kurang lebih ± 9 Km dari pusat kota Kabupaten Demak dan ± 3 Km dari pusat kantor Kecamatan Wonosalam. Beriklim panas dengan suhu udara rata-rata 36° C dan curah hujan berkisar 65 mm/ tahun. 51

Luas wilayah Desa Demong Kerangkulon adalah 311.173. Hal ini, terbagi dalam beberapa peruntukan sebagai berikut :

Tabel 1.Luas Wilayah Desa Demong Kerangkulon

No	Geografi	Luas	Persentase
1	Kawasan persawahan	170.812 Ha	54.89 %
	rawasan persawanan	170.012114	31.05 70
2	Kawasan peternakan	2.320 Ha	0.74 %
3	Kawasan industri	11.532 Ha	3.70 %

⁵¹ Data Geografi Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

4	Kawasan pemukiman	105.949 На	34.07 %
5	Jalan sungai	20.560 Ha	6.60 %
	Jumlah	311.173 Ha	100%

Sumber: Data Geografi Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2018

Dari data di atas tentang geografi di Desa Demong Kerangkulon bahwa mayoritas adalah persawahan dengan luas mencapai 54.89% dari keseluruhan wilayah Desa Demong Kerangkulon, hal itu juga membuktikan mayoritas penduduk Desa Demong Kerangkulon adalah bekerja sebagai petani. Wilayah pemukiman penduduk bisa dikatakan tidak terlalu padat jika dilihat di tabel hanya 34.07% dari keseluruhan wilayah Desa Demong Kerangkulon. 6.60% wilayah Desa Demong Kerangkulon adalah meliputi wilayah sungai, dipesisir sungai masyarakat biasa digunakan sebagai daerah perkebunan. Wilayah Desa Demong Kerangkulon, 3.70% dari wilayah keseluruhan digunakan sebagai wilayah perindustrian, yang terdiri dari pabrik-pabrik pengolahan bahan mentah. 52

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Demong Kerangkulon adalah sebagai berikut:

_

⁵² Data Geografi Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

1. Sebelah Utara : Desa Mojodemak Kec. Wonosalam

2. SebelahTimur : Desa Getas dan Desa Bunderan

Kec.Wonosalam.

3. Sebelah Selatan : Desa Kalianyar, Desa Pilangrejo, dan Desa

Sidomulyo Kec. Wonosalam.

Sebelah Barat : Desa Pilangrejo dan Sidomulyo Kec.
 Wonosalam.

Berdasarkan pada data Administrasi Pemerintah Desa Demong Kerangkulon, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Demong Kerangkulon

No	Jeniskelamin	Tahun 2017	Persentase
1	Laki-laki	2.258 jiwa	51.17 %
2	Perempuan	2.154 jiwa	48.83 %
	Jumlah	4.412 jiwa	100 %

Sumber : Data Geografi Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2018

Dilihat dari persentase tabel di atas penduduk Desa Demong Kerangkulon lebih banyak laki-laki daripada penduduk perempuan dengan perbandingan 51.17% penduduk laki-laki dengan 48.83% penduduk perempuan. Pada Tahun 2017 jumlah Kepala Keluarga Desa Demong Kerangkulon sebanyak 1350 KK terdiri dari 5 RW dan 36 RT dan data tersebut berlaku sampai Tahun 2018. Jarak Desa Demong Kerangkulon ini dengan pusat kota Demak sangat dekat, dan juga masyarakat Desa Demong Kerangkulon dalam hal transportasi tidaklah kesulitan karena letak desa tersebut dilalui jalan raya atau jalan utama Purwodadi-Demak-Kudus-Semarang, dengan mayoritas jalan di desa tersebut 95% beton yang masih baru yang memudahkan masyarakat untuk beraktifitas. ⁵³Tingkat pendidikan yang ada di Desa Demong Kerangkulon sangat beragam, hal tersebut bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Desa Demong Kerangkulon

	Pendidikan	Tahun 2017	Persentase
	Tidak tamat SD	225 jiwa	6.55 %
	Sekolah Dasar/Sederajat (SD)	1.852 jiwa	53.99 %
Lulusan	SLTP / MTs / Sederajat	875 jiwa	25.54 %
Pendidikan	SLTA / MA /sederajat	438 jiwa	12.77 %
Umum	D1	6 jiwa	0.17 %
	D3	12 jiwa	0.34 %
	Sarjana S1	22 jiwa	0.64 %
	Jumlah	3.430jiwa	100 %

 $^{^{53}\}mathrm{Data}$ Geografi Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Sample output to test PDF Combine only

Sumber: Data Statistik Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2018

Dilihat dari tabel di atas, mayoritas penduduk desa Demong Kerangkulon adalah lulusan sekolah dasar/sederajat (SD) yaitu dengan jumlah 1.852 jiwa penduduk dengan persentase 53.99 % dari jumlah keseluruhan. Dari beberapa jenjang pendidikan strata 1 (S1) masih tergolong sedikit dengan lulusan S1 hanya 22 jiwa atau 0.64 % dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Demong Kerangkulon.

Dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di Desa Demong Kerangkulon adalah bekerja sebagai petani, dalam hal ini sektor pertanian adalah mata pencaharian yang utama di Desa Demong Kerangkulon. Hal tersebut dapat dilihat dari luas wilayah Desa Demong Kerangkulon adalah mayoritas persawahan dan juga didukung dari sektor perkebunan sebagai mata pencaharian tambahan.

Dalam memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat di Desa Demong Kerangkulon terlihat mampu dan cukup, itu bisa dilihat dari kepemilikan sepeda mobil, sepeda motor, TV, kulkas, dan bisa dibilang mayoritas penduduk di Desa Demong Kerangkulon mampu dan berkecukupan.⁵⁴

Jika dilihat dari kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan warga di Desa Demong Kerangkulon, mayoritas

-

 $^{^{54}}$ Data Monografi Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

warga masyarakatnya menganut mazhab imam Syafi'i yang tergabung dalam organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama (NU), hal tersebut bisa dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan seperti adzan dua kali dalam waktu sholat jum'at, membaca do'a qunut, tahlil, manaqib, ziarah kubur dan lainlain.

Dalam kegiatan ibadah keseharian masyarakat di Desa Demong Kerangkulon, masyarakat tampak patuh dalam beribadah, seperti hampir keselurahan apabila waktu sholat tiba, masyarakat pergi ke mushola atau masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, dalam menjalankan ibadah mereka dipimpin oleh beberapa tokoh agama yang sangat mereka hormati di Desa Demong Kerangkulon tersebut.

Para tokoh agama tersebut selalu mengajarkan pentingnya kegiatan sosial untuk selalu menjaga keakraban antara warga desa, sehingga bisa terciptanya kerukunan antara sesama muslim maupun non muslim. Kegiatan anak-anak sampai dengan remaja di Desa Demong Kerangkulon bisa dikatakan sangat aktif, seperti kegiatan Madrasah Diniyah dan di Desa Demong Kerangkulon juga terdapat beberapa pondok pesantren yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap cara berfikir masyarakat.

B. Praktik Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Meninggal Di Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Dalam penelitian ini dideskripsikan profil responden, yaitu sebagai pelaku praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dan bagaimana mereka dalam menjalani kehidupan. Adapun keterangan yang didapat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. CIbu Eni dan Bapak Muhibbin

Ibu Eni adalah seorang wanita yang berusia 24 tahun, sehari-hari bekerja sebagai pedagang toko bangunan dan Bapak Muhibbin yang berusia 29 tahun sebagai petani. Keduanya merupakan warga asli kelahiran Desa Demong Kerangkulon yang mana keduanya ingin melaksanakan pernikahan di akhir Desember 2016 lalu.

Namun niat mulya mereka berdua harus terhenti di tengah jalan dikarenakan dari kedua belah pihak keluarga khususnya Bapak Maryoto selaku paman Bapak Muhibbin menentang pernikahan itu. Mereka berdalih takut terjadi sesuatu nanti jika pernikahan itu sampai terjadi. ⁵⁵Alasan ini tak sepenuhnya dibenarkan oleh Bapak Maryoto

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Muhibbin, Selasa 6 Maret 2018 jam 10.30

Berikut wawancara dengan bapak Maryoto:

"Wong omah-omah iku gak cukup cuma roso seneng mas tapi nek iso yo ono jaminan kanggo nguripi bojone,bukane aku meh nyombongno awak mas tapi nek aku ndelok muhibbin iku kok wonge ra patek iso diandalno dadi wong lanang, meneh ning kene ono adat sing koyok ngono, walaupun aku yo percoyo mas kabeh tekone rezeki iku soko pengeran. Cuma aku wis gak seneng bocahe meh piye manih?"

Artinya" Orang berumah tangga itu tidak cukup dengan rasa suka akan tetapi kalau bisa ya ada jaminan untuk menghidupi isterinya, bukannya saya sombong mas tapi ketika saya melihat Muhibbin itu orangnya tidak begitu bisa diandalkan, lagipula disini ada adat larangan seperti itu, walaupun saya percaya rezeki datangnya dari Tuhan. Cuma saya sudah tidak suka sama orangnya" ⁵⁶

Keterangan Bapak Maryoto menunjukkan beliau melarang keduanya menikah bukan hanya karena adat larangan tersebut akan tetapi karena ketidaksukaan Bapak Maryoto pada Bapak Muhibbin karena dianggap akan tidak bisa menafkahi isterinya nanti.

2. Ibu Maya Setianti dan Bapak Sutikno

Ibu Maya dan Bapak Sutikno adalah asli warga Demong. Keduanya berusia 23 tahun dan berprofesi sebagai petani. Pada Mei 2014 lalu keduanya juga berencana untuk

-

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Maryoto, Selasa 6 Maret 2018 jam 11.30

melangsungkan pernikahan, namun harus pupus di tengah jalan karena adat yang ada. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sutikno:

"Mbiyen aku di omongi karo bapakku mas nek ra oleh ngawini maya,mbuh iku tenan mboh ora jare ee..... gak oleh ya gak oleh nek di caplok batara kala piye?. Koyok ngono jawabane kok mas, la aq terus kon piye jal?"

Artinya " Dulu saya diberitahu Bapak saya mas kalau tidak boleh mengawini Ibu Maya, entah itu benar atau tidakata beliau tidak boleh ya tidak boleh, kalau dimakan Batara Kala bagaimana?. Seperti itu jawaban beliau, lalu saya bisa apa?.⁵⁷

Ada keterangan yang sedikit berbeda yang didapatkan dari Bapak Muktio oleh penulis. Adapun hasil wawnacara sebagai berikut:

"Asline aku mesakke karo sutik, wonge wis pengen rabi tapi malah tak larang. La piye mas nek diitung-itung kanggo itungan jowo yo penanggalane Maya karo aku ki podola ngunukui rak matirno mas..ning kene jowone isih kentel mas dadi nek wong meh kawin ki yo ra angger-anggeran, kudu reti totocoro lan itungane, ditambah wong kene ono larangan ngawini wong wedok sing shotel, tambah lengkap mas khawatirku walaupun aku yo pengen sutik ndang omah-omah"

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Sutikno, Selasa 6 Maret 2018 jam 14.00

Artinya"Jujur saya juga kasihan pada Sutik, dia sudah pengen menikah tapi malah saya larang. Mau bagaiamana lagi jika dihitung dengan hitungan jawa tanggal lahir Maya dengan saya itu sama. Hal itu sangat menghawatirkan, disini jawanya masih kental jadi kalau mau menikah ya tidak bisa seenaknya, harus tau cara dan hitungannya, ditambah disini ada larangan mengawini wanita shotel, menjadi lengkap kekhawatiran saya walaupun saya juga ingin Sutik cepat berumah tangga"⁵⁸

3. Ibu Layli Annisa dan Bapak Fatoni

Ibu Layli adalah wanita yang berumur 21 tahun yang berstatus masih kuliah di salah satu Universitas Semarang. Bapak Fatoni adalah laki-laki berumur 24 tahun yang berstatus sebagai kuli bangunan.

Keduanya sudah lama pacaran, kurang lebihnya ada 8 tahun. Mereka berencana untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Namun ketika Bapak Fatoni berdiskusi dengan keluarga, beliau mendapatkan penolakan yang sangat keras. bahkan diancam oleh orang tuanya tidak akan diakui sebagai anak jika beliau nekat untuk tetap melangsungkan pernikahan itu. Keluarga dari Bapak Fatoni masih memegang teguh budaya yang di bawa nenek moyangnya, dalam hal apapun itu.

٠

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Muktio, Selasa 6 Maret 2018 jam 12.30

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fatoni dan keluarga:

"Terkait masalah niki asline kulo nggih mboten pati percoyo kaleh bongso sing ngoten niku, tapi nggih pripun? koyoke niku kepercayaan sing angel diilangke teng daerah mriki. Kulo mpun tangklet kaleh tiyang sepuh kulo asline kenopo kok saget dilarang nek tiyang sepahe mpun mboten enten?. Jawabe kerono niku sampun dados kepercayaan simbah-simbah mbiyen, seumpomo melanggar jarene ya bakal nompo ciloko atau bala'." 59

Artinya "Terkait masalah ini sebenarnya saya tidak begitu percaya dengan yang berbau mistik seperti itu, tapi mau bagaimana lagi? kayaknya itu kepercayaan yang sulit dihilangkan di daerah sini. Saya sudah bertanya dengan kedua orang tua saya, kenapa kok ada larangan yang seperti itu?. Jawabanya karena itu sudah menjadi kepercayaan para orang tua terdahulu, jika melanggar kepercayaan itu nanti akan mendapatkan celaka dan marabahaya".

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muhson sealaku ayah dari Bapak Fatoni:

"Fatoni cahe iku sregep mas, walaupun kerjane cuma lunga lungo ning bangunan tapi akeh wong wedok sing nakokke pengen ngepek bojo. Sing nakoke ora angger sembarangan uwong, aku wis sering seneng karo bocah sing nakokke tapi Fatoni sing malah terus nolak kerono nggondeli Layli, yo jare kerono wis podo seneng banget

_

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Fatoni, Selasa 6 Maret 2018 jam 15.00

kok. Padahal Layli kui wong ra ndue lo mas, iso kuliah yo kerono beasiswa aku sampe pegel ngandani fatoni sampe akhire yo kui tak wei alesan ono larangan ngawini bocah wedok shotel. Yo pengene keluarga yo ngonokae pengen golek sing podo-podo mas"

Artinya"Fatoni itu orang yang rajin, walaupaun pekerjaannya cuma kuli bangunan tapi banyak perempuan yang ingin menjadikannya suami. Sudah sering ada yang melamar tapi Fatoni yang tidak mau karena masih memberatkan Layli, katanya karena sudah benarbenar suka. Padahal Layli itu orang yang tidak punya, bisa kuliah karena dapat beasiswa, saya sampai lelah mengingatkan Fatoni dan akhirnya larangan shotel yang saya buat alasan. Keluarga juga pengen mendapatkan menantu yang sederajat". 60

Keterangan Bapak Muhson menunjukkan bahwa beliau tidak suka dengan Ibu Layli karena faktor ekonomi bukan hanya karena berstatus shotel.

4. Ibu Sukmawati dan Bapak Mujiarianto

Ibu Sukmawati adalah perempuan berumur 20 tahun yang bekerja sebagai petani. Bapak Mujiarianto adalah laki-laki berumur 25 tahun yang bekerja sebagai pedagang jamur tiram. Keduanya juga asli warga Demong, keduanya mempunyai perasaan saling suka saat mereka saling bertemu ketika Ibu Sukmawati sering membeli dan menjadi pelanggan tetap Bapak

.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Muhson, Selasa 6 Maret 2018 jam 16.00

Mujiarianto. Dari kedekatan itu Bapak Mujiarianto berniat menikahi Ibu Sukmawati. Namun niat itu terpaksa harus dibatalkan karena hal yang sama yaitu ayah dari Ibu Sukmawati sudah meninggal dunia, maka dari kedua belah pihak keluarga melarang adanya pernikahan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mujiarianto:

"Nek kulo niku mboten nganeh-nganeh mas, yo mboten pacaran utowo liane, kulo nggih seneng murni kaleh bu wati , makane kulo pengen nikahi tiyange, nanging pas kulo matur kaleh Bapak Ibu kulo kok dilarang amargi enten adat larangan ngawini tiyang sing salah siji wong tuone mpun ninggal alias shotel bahasa Bapake kulo.⁶¹

Artinya" Kalau saya itu tidak aneh-aneh mas, tidak pacaran atau apapun, saya suka dengan Bu Wati murni dari hati saya, Makanya saya ingin menikahinya, akan tetapi ketika saya bilang dengan orang tua kok dilaraang karena ada adat larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dalam bahasa jawa di namakan *Shotel* itu menurut bahasa ayah saya".

5. Ibu Khotimatussaadah dan Bapak Manshur

Ibu Khotimatussaadah adalah wanita berumur 25 tahun yang bekerja sebagai petani. Bapak Manshur adalah

 61 Wawancara dengan Bapak Mujiarianto, Sabtu 10 Maret 2018 jam08.30

_

laki-laki berumurb 27 tahun yang bekerja juga sebagai petani. Awalnya yang mempunyai keinginan untuk menikahkan Ibu Khotimatusaadah adalah ibunya yaitu Ibu Romdliyah karena beliau memandang Bapak Manshur sebagai orang yang bertanggung jawab.

Ibu Romdliyah juga tidak begitu percaya dengan adanya adat yang melarang menikahi perempuan yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal, namun dalam keadaan itu Ibu Romdliyah juga berstatus sebagai janda yaitu suaminya sudah meninggal terlebih dahulu. Disisi lain dari keluarga Bapak Manshur masih mempercayai adat tersebut hingga menyebabkan keduanya di larang untuk menikah. 62

C. Pendapat Ulama Setempat Tentang Praktik Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Meninggal di Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Warga Desa Demong Kerangkulon sebenarnya mayoritas adalah tergolong muslim yang taat, akan tetapi untuk menentang atau menghilangkan adat tersebut masih belum berani 100%. Ketika masyarakat mencoba untuk melanggar dan menentang adat tersebut kebetulan dari orang atau keluarga yang melanggar

 $^{^{62}}$ Wawancara dengan Ibu Khotimatussaadah , Sabtu 10 Maret 2018 jam $11.00\,$

mendapatkan bala' yang besar, hingga hal tersebut diyakini dapat membawa petaka bagi pihak keluarga.

Hal tersebut juga ditanggapi oleh beberapa tokoh agama di Desa Demong Kerangkulon, yang mengatakan bahwa hal tersebut memang benar adanya namun tidak dapat diterima dari sudut hukum Islam maupun hukum Positif, ada beberapa Ulama yang bisa dijadikan responden yang mengetahui praktik larangan tersebut. Berikut ini adalah pendapat ulama terhadap praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal.

1. Bapak Ali Mustofa

Beliau adalah seorang tokoh agama di Desa Demong Kerangkulon, beliau mengakui mengetahui tentang praktik larangan yang ada. Namun, beliau tidak ingin banyak komentar tentang hal ini. Beliau lebih memilih untuk tidak ikut campur dalam masalah adat pelarangan nikah yang terjadi di Desa Demong tersebut. Berikut keterangan yang didapat dari hasil wawancara dengan beliau:

"Sebagai penduduk asli Demong saya juga sering bertanya-tanya sendiri dalam hati, apakah hal ini bisa dibenarkan oleh syara' atau tidak. Namun semuanya saya kembalikan pada kepercayaan masyarakat sini masing-masing. Karena jika saya semena-mena merubah tradisi tersebut saya takut akan jadi masalah dan justru akan merugikan diri saya sendiri. Walaupun, dalam hati saya tidak begitu setuju dengan adat pelarangan ini, karena saya belum pernah

mengetahui dalil pelarangan karena salah satu orang tua meninggal dlam kitab-kitab fiqh". ⁶³

Terkait dengan hasil wawancara dengan narasumber yang pertama, ulama tersebut lebih cenderung tidak ingin ikut campur dengan urusan adat yang sudah berlaku di Desa Demong tersebut khususnya tentang larangan nikah tersebut. Beliau tidak ingin dianggap perusak adat nenek moyang mereka, hingga beliau lebih memilih diam dan menerima adat pelarangan tersebut demi kemaslahatan bersama.

2. Bapak Maskur

Beliau adalah warga asli Desa Demong Kerangkulon, rumah beliau berdekatan dengan salah satu orang yang dilarang menikah yaitu Bapak Fatoni. Beliau sempat bertanya sendiri kepada keluarga Bapak Fatoni selaku orang yang dilarang untuk menikah, dan beliau sempat meyakinkan keluarga dari Bapak Fatoni untuk tetap melangsungkan pernikahannya, namun apa daya? usulan beliau tidak dianggap sama sekali oleh keluarga Bapak Fatoni. Berikut keterangan yang didapat dari hasil wawancara dengan beliau:

"Waktu itu saya ikut bahagia saat mendengar Bapak Fatoni akan melamar Ibu Layli. Namun, saya begitu kaget saat mendengar niat itu dibatalkan karena dari pihak keluarga Bapak Fatoni menolak. Saya sempat datang ke rumah Bapak

-

⁶³ Wawancara dengan Bapak Mustofa, Senin 12 Maret 2018 jam 08.00

Fatoni langsung dan bertanya pada keluarganya kenapa niat yang mulya itu tidak dilanjutkan?. Dari pihak keluarga menjawab bahwa mereka tidak ingin terjadi apa-apa suatu saat nanti. Ketika mendengar alasan itu saya berusaha meyakinkan keluarga bahwa sesungguhnya malapetaka dan musibah itu datangnya atas kehendak Allah entah itu berbentuk ujian atau apapun. Namun pihak keluarga tetap pada pendiriannya dengan alasan sudah pernah ada yang melanggar adat itu lalu dalam hitungan bulan setelah itu salah satu dari pengantin meninggal mendadak yaitu Bapak Sigit Purnomo. Setelah itu saya putuskan untu tidak ikut campur dalam masalah ini". 64

Dari keterangan narasumber yang kedua, beliau lebih cenderung tidak setuju dan menentang adat pelarangan nikah tersebut. Terbukti beliau berani berbicara langsung pada keluarga yang bersangkutan dan mencoba untuk mengingatkan agar tidak terpengaruh dengan adat yang sudah ada. Namun usaha beliau gagal dan akhirnya harus menerima keadaan yang ada.

3. Bapak Muhsin

Tidak jauh berbeda dengan bapak Ali Mustofa dan juga bapak Maskur, bahwa beliau juga sangat menentang praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal. Bahkan beliau berani menyampaikan hal itu dihadapan para jamaa'ah ibu-ibu saat mengisi tausiyah. Beliau

 64 Wawancara dengan Bapak Maskur, Senin 12 Maret 2018 jam10.00

.

menentang keras adat tersebut karena tidak ada tuntunan yang jelas di dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw.⁶⁵

Berdasarkan keterangan hasil wawancara di atas bahwa larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal, menurut ketiga ulama Desa Demong Kerangkulon semua mempunyai pendapat yang sama yaitu tidak membenarkan adat larangan tersebut, walaupun praktek itu masih dilakukan sampai sekarang setidaknya para tokoh dan ulama setempat sudah berusaha untuk mengingatkan agar meninggalkan adat tersebut.

Ketiga ulama tersebut beserta beberapa warga sekitar pernah membicarakan hal tersebut dalam suatu forum untuk mencari solusi mencari jalan keluar masalah ini supaya dampak sosial nantinya tidak terus-terusan dirasakan oleh orang yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal, hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan masalah baru yang lebih besar dampaknya.

Namun hasil musyawarah tersebut tidak menemukan titik terang. Masyarakat tetap mempercayai bahwa adat itu tidak boleh di tinggalkan dan dilanggar. Mereka tetap meyakini jika melanggar adat tersebut salah satu dari pihak keluarga akan mendapatkan celaka, seperti salah satu dari pasangan meninggal dunia atau tertkena penyakit parah yang tak kunjung sembuh karena dimakan *Batara Kala*.

.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Muhsin, Senin 12 Maret 2018 jam 14.00

Tidak ada yang bisa menjelaskan secara detail dan rinci tentang keberadaan Batara Kala yang bisa memberikan efek bahaya bagi masyarakat setempat. Seperti penjelasan berikut yang diperoleh dari salah satu tokoh tetua masyarakat Demong yaitu Mbah Suwito Gudel:

"Ngeten nggih mas, kulo niki nggih mbten tiyang pinter agomo, yo mboten pinter nopo-nopo. Nek masalah Batara Kala niki sak retine kulo nggih niku sanjange Buto sing wujude gede duwur, nduwe siung dowo karo rupone elek ra klaruan, mase ngerti piyambak lah wujude buto niku koyok nopo. Mboten ngertos niku manggone teng pundi sing jelas awit kulo alit mpun di wenehi reti kaleh bapak ibu kulo nek enten sing jenenge batara kala sing tukang mangani tiyang". 66

Artinya: "Begini ya mas, saya ini bukan orang yang cerdas, ahli agama ya bukan, ya tidak pintar dalam hal apapun. Kalau masalah Batara Kala ini setau saya itu katanya Monster yang berwujud tinggi besar, punya taring yang panjang dan wajahnya buruk, masnya tau sendiri wujudnya monster itu kayak apa. Tidak tau bertempat dimana, yang jelas dari kecil saya sudah dikasih tahu orang tua saya bahwa Batara Kala itu pemakan manusia".

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Suwito Gudel, Senin 12 Maret 2018 jam 16.00

Sedangkan dalam pewayangan cerita Batara kala sedikit berbeda dan lebih detailnya seperti yang dikutip oleh Pandejuliana sebagai berikut:⁶⁷

Menurut cerita wayang Purwa. Ini terjadi ketika pada suatu saat Batara Guru bertamasya bersama istrinya, Dewi Uma, menunggang Lembu Andini mengarungi angkasa. Di atas Nusa Kambangan, dalam keindahan pemandangan senja hari, Batara Guru tergiur melihat betis istrinya. Ia lalu merayu Dewi Uma agar mau melayani hasratnya saat itu juga, di atas punggung Andini. Tetapi istrinya menolak. Selain karena malu, Dewi Uma menganggap perbuatan semacam itu tidak pantas dilakukan.

Karena gairah Batara Guru tak tertahankan lagi, akhirnya jatuhlah kama benihnya ke samudra. Seketika itu juga air laut bergolak hebat. Benih kama Batara Guru menjelma menjadi makhluk yang mengerikan. Dengan cepat makluk itu tumbuh menjadi besar. la menyerang apa saja, melahap apa saja. Untuk meredakan kekalutan yang terjadi, Batara Guru memerintahkan beberapa orang dewa membasmi makhluk itu. Namun dewa-dewa itu tak ada yang mampu menghadapi makhluk itu.

-

Pandejuliana, *Mitologi Batara Kala Dalam Pewayangan Jawa*, (Wordpress.com17/10/2012).

Mereka akhirnya bahkan lari pulang ke kahyangan. Makhluk ganas itu segera mengejar para dewa sampai ke Kahyangan Suralaya, tempat kediaman Batara Guru. Setelah berhadapan dengan Batara Guru makhluk itu menuntut penjelasan, ia anak siapa, untuk kemudian minta nama dari ayahnya. Batara Guru yang maklum keadaannya, segera memberi tahu bahwa makhluk itu adalah anaknya yang terjadi karena kama salah. Batara Guru memberinya nama Kala, dan mengangkatnya sederajat dengan dewa, sama dengan anak-anaknya yang lain.

Setelah mendapat nama, Batara Kala lalu minta diberi istri dan tempat tinggal. Kebetulan, sesaat sebelumnya Batara Guru dan Dewi Uma baru saja bertengkar sehingga mereka saling mengutuk. Dewi Uma yang tadinya cantik jelita dikutuk menjadi raseksi (raksasa wanita) dan diberi nama Batari Durga. Batari Durga lalu dijadikan istri Batara Kala, karena memang di dunia raksasa tidak mengenal norma-norma perkawinan. Mereka diberi tempat di Kahyangan Setra Gandamayit, di telatah Hutan Krendawahana. Perkawinan ini kemudian membuahkan dua orang anak. Yang sulung bernama Kala Gotana berujud raksasa mengerikan, sedangkan anaknya yang kedua bernama Dewasrani yang tampan. Selain yang dua itu, dalam beberapa lakon carangan, mereka masih mempunyai beberapa anak lagi.

Karena Batara Kala makhluk yang amat rakus dan ganas, Batara Guru khawatir kalau-kalau manusia di bumi akan punah dimangsanya. Oleh sebab itu Batara Guru lalu berusaha mengurangi kerakusan anaknya itu. Sebagai ayahnya, Batara Guru minta agar Batara Kala mendekat dan sungkem (berjongkok dan menyembah) di hadapannya. Batara Kala melaksanakan permintaan ayahnya itu. Namun ketika sampai ke dekat Batara Guru, pemuka dewa itu tiba-tiba memotong kedua taring dan lidah Batara Kala yang mengandung bisa.

Oleh Batara Guru, potongan lidah Batara Kala kemudian dicipta menjadi senjata ampuh berupa anak panah dan diberi nama Pasupati. Anak panah ini kelak menjadi milik Arjuna. Sedangkan taring kirinya menjadi keris bernama Kaladite, yang kemudian menjadi milik Adipati Karna. Potongan taring kanan Batara Kala dicipta menjadi keris yang diberi nama Kalanadah. Keris ampuh ini kelak akan dianugerahkan kepada Arjuna, kemudian Arjuna memberikannya kepada Gatotkaca sebagai kancing gelung.Batara Guru juga memberi ketentuan, hanya anak sukerta saja yang boleh dimangsa Batara Kala. Namun anak sukerta itu pun tidak boleh dimangsa, bilamana si anak telah diruwat oleh orang tuanya.

Beberapa daftar anak yang tergolong sukerta:

- 1. *Ontang-anting*, anak tungal, baik lelaki maupun perempuan.
- 2. *Kedana-kedini*, dua bersaudara, yang satu lelaki yang satu perempuan.
- 3. *Uger-uger*, dua bersaudara, lelaki semua.
- 4. Lumunting, anak yang lahir tanpa ari-ari.
- Sendang kapit pancuran, tiga anak yang sulung laki-laki, yang tengah perempuan, dan yang bungsu laki-laki.
- 6. Pancuran kapit sendang, kebalikan dari nomor 5.
- 7. Kembang sepasang, dua perempuan semua.
- 8. Sarimpi, empat orang perempuan semua.
- 9. Pandawa, lima orang lelaki semua.
- 10. Pandawi, lima orang perempuan semua.
- 11. *Pandawa ipil-ipil*, lima anak, empat perempuan, yang bungsu lelaki, dll.

Untuk menghindari jadi mangsa Batara Kala harus diadakan upacara ruwatan. Maka untuk lakon-lakon seperti itu di dalam pedalangan disebut lakon *Murwakala* atau lakon *ruwatan*. Di dalam lakon pedalangan Batara Kala selalu memakan para pandawa karena dianggapnya Pandawa adalah orang ontang anting. Tetapi karena Pandawa selalu didekati titisan Wisnu yaitu Batara <u>Kresna</u>. Maka Batara Kala selalu tidak berhasil memakan Pandawa.

Batara Kala, sebagaimana halnya golongan dewa dalam pewayangan lainnya, tidak pernah mati. Pada zaman pemerintahan Prabu Jayabaya di Kediri, Batara Kala yang menjelma di dunia sebagai Prabu Yaksadewa, membunuh Anoman. Pada Wayang Bali, Batara Kala menjadi repertoar satu-satunya dalam pergelaran Wayang Sapuh Leger, kalau di Pulau Jawa, lakon Murwakal

BAR IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK LARANGAN MENIKAHI WANITA YANG SALAH SATU DARI KEDUA ORANG TUANYA SUDAH MENINGGALDI DESA DEMONG, KEC. WONOSALAM KAB. DEMAK

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Meninggal

Masyarakat Demong Kerangkulon adalah masyarakat yang masih kental dengan adat yang dianutnya. Yang paling banyak adalah adat-adat yang berhubungan dengan perkawinan. Karena tidak bisa dipungkiri masyarakat Demong memang asli keturunan masyarakat Jawa. Banyak sekali adat yang masih mereka anut sampai sekarang, seperti tidak boleh mengawini wanita yang arah rumahnya *ngalor ngulon*, tidak boleh mengawini wanita yang rumahnya saling berhadapan dengan sang mempelai pria, tidak boleh kawin saat bulan shuro, dan yang paling aneh adalah larangan mengawini wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal yang terkenal dengan istilah *Shotel*. Seperti yang akan penulis bahas di bawah ini.

Shotel adalah istilah bagi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal. Meninggal dalam artian benarbenar tidak ada karena kematian, tidak karena ditinggal pergi atau tidak ada kabar selama beberapa tahun. Orang tua yang meninggal pun tidak khusus yang laki-laki atau perempuan, jadi bisa ayah ataupun ibu.

Masyarakat desa Demong berkeyakinan jika mengawini wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal akan berpengaruh buruk terhadap kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan. Mereka meyakini bahwa jika melanggar larangan itu akan mendapatkan banyak musibah bahkan kematian di antara salah satu kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Musibah itu datang dari makhluk yang mereka yakini bernama *Batara Kala*. 68

Ada satu solusi yang bisa dilakukan agar wanita yang salah satu orang tuanya meninggal bisa menikah. Solusi agar mereka yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal adalah kawin dengan pria yang salah satu dari kedua orang tuanya juga sudah meninggal. Hal ini sangat menyulitkan dan meresahkan bagi mereka yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal yang ingin melaksanakan perkawinan. Jika hal ini dikaitkan dengan urf atau kebiasaan yang masyarakat sering lakukan dan diterima dari sisi pandang hukum Islam, kiranya hal ini juga tidak sesuai seperti keterangan di bawah ini:

Ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dan urf, kedua kata itu bersinonim. Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat seperti: "hukum itu didasarkan

_

 $^{^{68}}$ Wawancara dengan Bapak Suwito Gudel, Senin 12 Maret 2018 jam $16.00\,$

kepada adat dan urf", tidaklah berarti kata adat dan urf itu berbeda maksudnya, meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut , kata urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat. 69

Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau urf terbagi menjadi dua yaitu:

- 1. Adat yang *shahih* atau baik, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal-bihalal saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- 2. Adat yang *fasid* atau rusak, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, UU negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir seperti zaman jahiliyah dahulu.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 387.

Menurut Amir Syarifuddin hasil seleksi adat dapat dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut:⁷⁰

- a. Adat yang lama secara subtansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur yang membahayakan, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur bahayanya. Adat seperti ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- b. Adat lama yang pada prinsipnya secara subtansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh hukum Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat. Maksudnya yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
- d. Adat atau urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang

⁷⁰ *Ibid*, hal 394...

kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara' baik secara langsung atau pun tidak langsung.

Adat larangan mengawini wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal di Desa Demong bertolak belakang dengan konsep yang ada dalam buku-buku ushul figh. Adat seperti ini tidak bisa dimasukkan dalam urf shohih maupun fasid, karena jika dilihat dari pengertiannya adat ini tidak mempunyai implikasi hukum yang jelas dan tidak mempunyai rujukan yang jelas.

Para ulama mazhab fiqh, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan urf secara global sebagai dalil hukum Islam. Perbedaan pendapat di antara mereka terjadi mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari urf itu sendiri. Dalam kaitan ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:⁷¹

a. Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syari'at sehingga ia menjadi hukum syara'. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syar'i segenap kaum muslim. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat, inilah yang dinamakan urf sahih.

⁷¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal 162.

b. Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dinegasikan secara eksplisit oleh syari'at sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dijauhkan oleh segenap kaum muslim. Inilah yang disebut urf fasid.

Para ulama yang menyatakan bahwa urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an dan Sunnah. Apabila suatu urf bertentangan dengan Kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum *khamr* (arak) atau memakan riba, maka urf tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya urf itu berarti mengenyampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk meligitimasi berlakunya berbagai kerusakan dan kejahatan. Segala perbuatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas.⁷²

Sekian banyaknya persyaratan perkawinan yang telah penulis bahas menurut tinjauan hukum Islam, tidak ada yang menjelaskan mengenai larangan menikahi wanita yang salah

.

 $[\]rm ^{72}Muhamad$ Abu Zahrah, $Ushul\ Fiqh,$ (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), hal418.

satu dari kedua orang tuanya meninggal itu dilarang. Bahkan jika ditinjau dari segi urfnya, larangan ini tidak bisa dimasukkan dalam urf syara' yang sah maupun fasid karena urf fasid mempunyai implikasi hukum larangan yang jelas.

Sedikit pun masyarakat desa Demong Kerangkulon tidak mengambil dalil ataupun mengambil qiyas dari dalil-dali syara' yang sudah ada. Larangan ini sangat menyimpang keras dengan hukum Islam dan perlu untuk diluruskan agar tidak terjadi banyak kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat desa Demong Kerangkulon.

Mereka seperti melakukan taqlid buta atau menganut suatu kepercayaan yang alasannya tidak mereka ketahui. Mereka hanya meyakini apa yang sudah diyakini nenek moyang mereka. Istilah nenek moyang dalam pembahasan ini juga tidak ada definisi secara jelas, baik dari segi nama, umur, riwayat hidup, dan jasa yang telah dihasilkan.

Jika apa yang mereka percayai adalah cerita dalam pewayangan sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwasanya Batara kala atau pemakan manusia sudah mempunyai kriteria-kriteria sendiri dan anak shotel tidak masuk sama sekali dalam kriteria tersebut.

B.Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Akibat Praktek Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Meninggal

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, ternyata bahwa tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, dalam UU No. 1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam.⁷³

Larangan perkawinan juga diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 yaitu pada pasal 8 sampai pasal 11 adalah sebagai berikut:

pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tuia dan antara seorang dengan saudara neneknya
- 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri

 $^{^{73}\}mbox{Wasman},$ Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), hal 37.

- 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan
- Berhubungan saudara dengan istri atau bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- 6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin ⁷⁴

Maka mengawini seseorang yang masih ada hubungan darah baik dari garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, menyamping, semenda, sesusuan, berhubungan saudara dengan isteri atau bibi, mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang, itu tidak diperbolehkan.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Seseorang yang masih mempunyai ikatan tali perkawinan dengan orang lain yang secara sah menurut negara tidak boleh dikawin lagi, kecuali sudah dicerai atau putus tali perkawinannya.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka

-

⁷⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, hal 63.

diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

Apabila pasangan suami isteri sudah melakukan perceraian sebanyak dua kali maka keduanya tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk yang ketiga kalinya, kecuali aturan atau kepercayaan masing-masing memperbolehkan.

Pasal 11

- Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Bagi seorang wanita yang sudah putus perkawinannya berlaku masa *iddah* atau masa tunggu untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam KHI, larangan perkawinan diatur dalam pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: ⁷⁵

⁷⁵*Ibid*, hal 40.

- (1) Karena pertalian nasab:
- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda
- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
- b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya
 - Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
 - (3) Karena pertalian sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Bahwasanya jika masih ada hubungan pertalian karena sebab nasab, kerabat semenda dan pertalian susuan maka kedua orang yang saling berhubungan ini tidak boleh melaksanakan perkawinan selamanya. Larangan ini biasa disebut dengan larangan yang *muabbad* atau selamanya dan tidak akan berubah dalam keadaan apapun dan kapanpun.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
 - c. Seorang wanita yang tidak beragama islam

Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang masih terikat dengan perkawinan lain, bahkan jika wanita itu masih dalam keadaan masa tunggu yang belum habis. Mengawini wanita yang berbeda agamapun juga dilarang karena ditakutkan akan berpengaruh terhadap keyakinannya.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya
- a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya

- b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Seorang laki-laki tidak boleh mengumpulkan dua orang saudara atau lebih secara sekaligus, baik sebab pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya. Meskipun isterinya telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i. ⁷⁶

Seorang laki-laki tidak boleh melakukan poligami melebihi dari empat orang wanita, karena Islam sudah membatasi poligami terdiri dari empat orang banyaknya, itu pun jika ia mampu dan medapatka izin dari isteri yang pertama. Baik keempat wanita itu masih dalam keadaan iddah talak raj'i atau hanya salah satunya saja.

Pasal 43

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1992), hal 123.

- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an
 - (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Seorang laki-laki tidak boleh mengawini isterinya yang sudah ditalak tiga kali, kecuali seorang isteri tersebut sudah kawin dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan badan lalu setelah itu bercerai dengan suami keduanya. Begitu juga seorang laki-laki tidak boleh mengawini isterinya yang sudah pernah disumpah li'an.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Hampir sama seperti pasal 40 huruf (c) bahwasanya seorang wanita tidak boleh kawin dengan laki-laki yang tidak beragama Islam dalam artian yang melangsungkan perkawinan harus sama-sama beragama Islam baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Dipandang dari segi hukum positif larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal secara jelas tidak tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.

Konsep dalam KHI dan UU No.1 tahun 1974 adalah mempermudah terjadinya perkawinan, agar laki-laki yang memang sudah waktunya untuk kawin bisa menyalurkan hasrat lahir batinnya. Lagipula jika perkawinan itu dipersulit akan dikhawatirkan banyak terjadi kemadlorotan yang ditimbulkan, seperti zina, pacaran, dan lain-lain yang menurut agama itu dilarang.

Larangan mengawini wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal di Desa Demong sangat berpengaruh pada hubungan sosial antara kedua belah pihak keluarga terutama bagi wanita yang salah satu orang tuanya meninggal, diantaranya:

- Pihak wanita akan merasa khawatir dirinya tidak akan laku dan menjadi perawan tua.
- 2. Pihak wanita akan merasa dirinya dikucilkan di masyarakat setempat.
- 3. Pihak keluarga wanita juga akan merasakan dampak yang sama, yaitu anak perempuanya tidak akan laku.
- 4. Mempersulit terjadinya perkawinan.
- 5. Akan terjadi ketidakharmonisan antara kedua belah pihak keluarga jika keduanya tidak saling mengerti.
- 6. Akan banyak wanita-wanita yang menjadi perawan tua.

Masyarakat Demong Kerangkulon yang sebenarnya sudah termasuk masyarakat yang maju dan lumayan banyak yang berpendidikan tidak menghiraukan adanya peraturan dan larangan-larangan perkawinan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dari itu mereka masih bersikeras bahwasanya larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal tersebut wajib dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.

Mereka lebih mempercayai adat yang dibawa oleh nenek moyang mereka, yang mengakibatkan mereka menafikan peraturan-peraturan dan larangan perkawinan yang sudah dibuat oleh lembaga negara. Larangan ini harus cepat dihapuskan agar tidak menjadi hambatan dan momok bagi mereka atau wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab IV yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan:

- Larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal yang terjadi di Desa Demong Kerangkulon, benar-benar tidak sesuai dan tidak berlandaskan pada hukum Islam atau pun hukum Positif. Maka dari itu larangan ini harus dihapuskan.
- 2. Konsep agama Islam adalah mempermudah berlangsungnya perkawinan jika rukun dan syaratsyaratnya sudah terpenuhi. Adanya larangan ini berakibat mempersulit bahkan menjadi benalu bagi sepasang insan yang ingin melakukan perkawinan. Larangan ini benarbenar sangat bertentangan dengan konsep hukum Islam

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan berdasarkan pengamatan peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

 Masyarakat Demong Kerangkulon hendaknya mengubah pola pikir tentang larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal, karena larangan tersebut benar-benar bertolak belakang dengan hukum Islam dan hukum positif.

- 2. Tokoh agama desa Demong Kerangkulon diharapkan dapat lebih banyak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat agar pemahaman mereka tentang larangan tersebut semakin menghilang.
- 3. Tokoh pemuda masyarakat Demong Kerangkulon juga harus ikut berpartisipasi dalam perubahan pemahaman masyarakat tersebut. Untuk kedua belah pihak yang sudah terlanjur menentang larangan itu diharapkan untuk tetap optimis menjalani hidup, menjaga kerukunan rumah tangga agar tetap utuh dan meyakini bahwa maut, bala', rejeki, semua itu datang dari Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah* dan Talak, Jakarta :Amzah, 2011
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta :Rineka Cipta, 2002
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:CV Akademika Pressindo, 1992
- Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2011
- Abu Zahrah, Muhamad , $Ushul\ Fiqh,$ Jakarta:PT. Pustaka Firdaus, 2010
- As-Subki, Ali Yusuf, Figh Keluarga, Jakarta : Amzah, 2010
- An-Nawawi, Imam, Syarah Sahih Muslim
- Al-Bujairomi, Syaikh Sulaiman, *Bujairomi Alal Khotib*,(Bairut, Darul Fiqr, 1891), hal 352.
- Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Jrakah Tugu:CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahanya*, Jakarta: Roudlotul Jannah, 2009
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika 2010
- Djazuli, Ahmad, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta:Kencana, 2010
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015

- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta:

 Prenadamedia Group, 2016
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yoyakarta, Graha Ilmu, 2001
- Nurudin, Amir, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta :Granit, 2004
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Figh*, Jakarta: Kencana, 2009
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,

 Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang

 Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009
- Singarimbun, Masri, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1997
- Shihab, Quraish, Tafsir Al Misbah, Ciputat: Lentera Hati, 2005
- Somad, Abdul, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 2, Beirut, Lebanon : Dar El-Fikr, 2006
- Sohari, Ahmad Sanusi, Ushul Fiqh, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986
- Unaradjan, Dolet, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: CV Mitra Utama. 2011
- Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al maarif 1986
- B. Wawancara
- Wawancara dengan Bapak Muhibbin, Selasa 6 Maret 2018 jam 10.30
- Wawancara dengan Bapak Sutikno, Selasa 6 Maret 2018 jam 14.00
- Wawancara dengan Bapak Fatoni, Selasa 6 Maret 2018 jam 15.00
- Wawancara dengan Bapak Mujiarianto, Sabtu 10 Maret 2018 jam 08.30
- Wawancara dengan Ibu Khotimatussaadah , Sabtu 10 Maret 2018 ${\rm jam}\ 11.00$
- Wawancara dengan Bapak Mustofa, Senin 12 Maret 2018 jam 08.00
- Wawancara dengan Bapak Maskur, Senin 12 Maret 2018 jam 10.00
- Wawancara dengan Bapak Suwito Gudel, Senin 12 Maret 2018 jam 16.00
- C. Lain-lain

- Data Geografi Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
- Data Monografi Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
 - Pandejuliana, *Mitologi Batara Kala Dalam Pewayangan Jawa*, Wordpress.com17/10/2012

Lampiran

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAHI WANITA YANG SALAH SATU DARI KEDUA ORANG TUANYA SUDAH MENINGGAL (Studi Kasus di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)

<u>Transkip wawancara dengan pelaku larangan mengawini wanita yang dari orang tuanya meninggal.</u>

- 1. Berapa lama anda berhubungan?
- 2. Kenapa anda tidak berani menikah?
- 3. Apakah ada masalah jika anda melakukan perkawinan?
- 4. Apa yang anda ketahui tentang shotel?
- 5. Bagaimaa sikap orang tua anda atau keluarga tentang larang itu?
- 6. Kenapa anda mempercayai larangan ini?
- 7. Apa akibat dari melanggar larangan ini?
- 8. Apa hanya alasan larangan ini anda tidak diperbolehkan menikah?

Transkip wawancara dengan orang tua pelaku larangan mengawini wanita yang dari orang tuanya meninggal.

- 1. Apakah anda tidak setuju dengan perkawinan anak anda?
- 2. Mengapa anda tidak setuju dengan perkawinan anak anda?
- 3. Apakah anda tidak mencoba mengerti posisi anak anda?
- 4. Bagaimana sosok menantu idaman menurut anda?

- 5. Apa tujuan rumah tangga menurut anda?
- 6. Bagaimana jika anak anda malah melakukan hal yang dilarang agama?
- 7. Bagaimana anda memberi pengertian anak anda mengenai larangan kawin ini?

Nama Responden

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Muhibbin	Calon ibu Eni
2.	Bapak Sutikno	Calon ibu Maya Setiati
3.	Bapak Fathoni	Calon ibu Annisa
4.	Bapak Mujiarianto	Calon Ibu Sukmawati
5.	Bapak Mansyur	Calon ibu Khotimatussa'adah
6.	Bapak Maryoto	Pamannya bapak Muhibbin
7.	Bapak Muktio	Ayahnya bapak Sutikno
8.	Bapak Muhson	Ayahnya bapak Fatoni
9.	Bapak Kusnandar	Ayahnya bapak Mujiarianto
10.	Ibu Romdliyah	Ibunya ibu Khotimatussa'adah
11.	Bapak Ali Mustofa	Tokoh Agama
12.	Bapak Maskur	Tokoh Agama
13.	Bapak Muhsin	Tokoh Agama

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sodikin

NIM : 1402016112

Tempat, Tanggal, Lahir : Grobogan, 13 Mei 1990

Alamat :Tengger RT. 01 RW. 05 Desa

Sarirejo Kec. Ngaringan

Kab.Grobogan

E-Mail : ukasodikin@gmail.com

Pendidikan Formal

1. TK Dharma Wanita (1996-1997)

2. SDN 01 Sarirejo Ngaringan (1997-2003)

3. SMPN 02 Ngaringan Grobogan (2003-2006)

4. PKBM Darul Ulum Widang (2005-2016)

 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan 2014.

Pendidikan Non-Formal

1. Madin Miftahuddurus Sarirejo (1998-2004)

2. Pondok Pesantren Fadlul Wahid (2006-2013)